



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEDOMAN BEASISWA TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi Pemerintah Kabupaten Donggala, perlu dilakukan pengembangan kualitas sumber daya aparatur yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan kepegawaian yang berlaku;

b. bahwa untuk menciptakan kualitas sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala diperlukan upaya peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian, kesetiaan dan pengembangan kompetensi serta wawasan Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Donggala tentang Pedoman Beasiswa Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BEASISWA TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
3. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut ASN adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati Donggala sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS.
6. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
7. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
8. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau melanggar dijatuhi hukuman disiplin.
9. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Aparatur Sipil Negara karena melanggar Peraturan Disiplin ASN.
10. Beasiswa adalah pemberian biaya pendidikan oleh Pejabat berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan Daerah.
11. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat berwenang kepada Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti pendidikan formal di dalam maupun di luar negeri.
12. Lembaga Pendidikan adalah lembaga pendidikan formal yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan lembaga pendidikan yang berlaku.
13. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
14. Bupati adalah Bupati Donggala.

15. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

BAB II BEASISWA

Pasal 2

- (1) Beasiswa didasarkan pada prestasi, peningkatan dan pengembangan kompetensi PNS dalam menunjang kinerja organisasi.
- (2) Pemberian Beasiswa bagi PNS Pemangku Jabatan Struktural, Fungsional Umum dan Fungsional tertentu untuk pengembangan kompetensi didasarkan pada ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemberiaan Beasiswa bagi PNS yang melaksanakan program pendidikan Dalam Daerah dan Luar Daerah;
- (4) PNS yang sudah memenuhi syarat ketentuan pemberian beasiswa diberikan Keputusan Bupati Donggala tentang Tugas Belajar sebagai legalitas Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam melaksanakan Pendidikan (perkuliahan).
- (5) Persyaratan Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil penerima beasiswa tugas belajar, dibiayai dari :
 - a. APBN/APBD;
 - b. Lembaga/Kementerian;
 - c. Donatur dari lembaga non pemerintah; dan
 - d. Pihak asing yang tidak mengikat yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang sedang mengikuti program kerjasama perguruan tinggi, dapat diberikan beasiswa dari Pemerintah Daerah berdasarkan kebutuhan formasi serta sesuai dengan kondisi kemampuan daerah.

BAB IV PEMBATALAN DAN PEMBERHENTIAN BEASISWA

Pasal 4

- (1) Beasiswa, Tugas Belajar dapat dicabut apabila :
 - a. Pegawai Negeri Sipil melanggar peraturan yang telah ditetapkan dalam pemberian beasiswa tugas belajar;
 - b. Dokumen dalam kelengkapan persyaratan yang diajukan ternyata dokumen palsu/tidak sah
- (2) Selain pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan Tugas Belajar bila ingin melanjutkan kejenjang lebih tinggi harus bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak selesai pendidikan sebelumnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dan mendapat Beasiswa dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala bisa mengusulkan pindah kerja antar daerah paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak selesai pendidikan sebelumnya.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang menjalani Pendidikan Tugas Belajar dengan biaya pendidikan dari APBD Kabupaten Donggala, apabila tidak menyelesaikan pendidikan/menarik diri dari pendidikannya harus mengganti atau mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan, kecuali karena sakit/meninggal dunia/sebab-sebab lain yang bukan kesalahan yang bersangkutan serta diberikan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan Tugas Belajar dan telah selesai mengikuti pendidikan menyampaikan laporan kepada pejabat di Organisasi Perangkat Daerah yang menangani kepegawaian untuk dapat ditindaklanjuti sebagai bahan pembinaan dan pengembangan Aparatur Sipil Negara selanjutnya.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil yang akan dipakai sebagai persyaratan pangkat/angka kredit, selain ijazah wajib menunjukan Surat Keputusan Tugas Belajar sebagai keabsahan bahwa pelaksanaan perkuliahan tersebut sudah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan Tugas Belajar Dalam Daerah maupun Luar Daerah disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal
BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEDOMAN BEASISWA TUGAS BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PEDOMAN BEASISWA TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

I. KEBIJAKAN BEASISWA

a. Pokok Kebijakan Beasiswa

Untuk menjamin legalitas, kualitas dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan beasiswa, maka :

1. Lembaga pendidikan negeri dan swasta dan/atau program studi yang dituju statusnya harus memiliki akreditasi dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan beasiswa dari lembaga pendidikan negeri dan swasta yang belum terakreditasi maka pada saat kelulusan mahasiswa tersebut, lembaga pendidikan minimal harus terakreditasi;
3. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu diarahkan untuk mengikuti jenjang Pendidikan yang linear dengan pendidikan sebelumnya; dan
4. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Umum diarahkan untuk jenjang Pendidikan berdasarkan kebutuhan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

b. Tata Cara Pengajuan Beasiswa

1. Pegawai Negeri Sipil akan meningkatkan kualifikasi pendidikan jalur pendidikan formal mengajukan permohonan kepada Bupati berdasarkan usulan Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
2. Sebelum mengajukan permohonan beasiswa agar berkonsultasi terlebih dahulu terkait rencana/program beasiswa pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3. Terhadap pengajuan permohonan beasiswa yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dikeluarkan Keputusan Bupati Donggala tentang penerima beasiswa setiap tahunnya.

c. Persyaratan Beasiswa

1. Persyaratan Penerima beasiswa meliputi :
 - a) Berstatus Pegawai Negeri Sipil dan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b) Pegawai Negeri Sipil yang berkualifikasi Pendidikan SMA/SLTA, Diploma dan Strata Satu;
 - c) Pegawai Negeri Sipil yang berkualifikasi Pendidikan Pasca Sarjana dan Program Pendidikan Dokter Spesialis;
 - d) Untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh Organisasi Perangkat Daerah dapat diberikan sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan PPK;

- e) Setiap unsur penilaian pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - f) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 - g) Bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam Jabatan pada Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Perencanaan Sumber Daya Aparatur pada Pemerintah Daerah;
 - h) Usia Maksimal yang mengikuti Program Beasiswa Tugas Belajar 5 (lima) Tahun sebelum Batas Usia Pensiun (BUP), kecuali bidang ilmu langka;
 - i) Mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk melanjutkan Pendidikan, *Format terlampir dalam persyaratan Tugas Belajar*; dan
 - j) Surat Keterangan Lulus Seleksi Pendidikan dan Lembaga Pendidikan yang akan dituju sebagai tempat perkuliahan.
2. Sebagai bahan pertimbangan dalam penerimaan beasiswa sebagaimana pada angka 1, perlu dilampirkan persyaratan administratif lainnya berupa administrasi kepegawaian.
- d. Hak dan Kewajiban Penerima Beasiswa Tugas Belajar
- 1. Hak Pegawai Negeri Sipil penerimaan Beasiswa adalah :
 - a) Gaji;
 - b) Kenaikan Gaji Berkala; dan
 - c) Hak Kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 2. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil penerima Beasiswa adalah :
 - a) Menyerahkan tugas dan tanggungjawab kepada atasan langsungnya atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - b) Mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan penerima beasiswa;
 - c) Tidak mengubah dan/atau menambah program pendidikan yang telah ditetapkan;
 - d) Menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
 - e) Menjaga nama baik Pemerintah Daerah, Bangsa dan Negara Indonesia;
 - f) Mentaati semua ketentuan penerima beasiswa termasuk ketentuan yang berlaku ditempat lembaga pendidikan; dan
 - g) Melaporkan kemajuan belajar secara berkala paling sedikit satu kali dalam setiap semester dalam bentuk proposal kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Bidang Diklat Pengembangan Kompetensi Aparatur.
- e. Masa Pendidikan Beasiswa Tugas Belajar
- 1. Lama pendidikan penerima Beasiswa sesuai dengan kurikulum pendidikan pada program studi yang ditempuh.
 - 2. Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Pendidikan Beasiswa dibebaskan dari jabatannya terhitung mulai tanggal pelaksanaan pendidikan, kecuali Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti program Tugas Belajar Dalam Daerah dan/atau tidak meninggalkan Tugas kesehariannya.
 - 3. Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Pendidikan Tugas Belajar dan meninggalkan tugas kesehariannya dapat dibebaskan dari Jabatannya terhitung sejak tanggal pelaksanaan tugas belajar.

4. Penerima Beasiswa Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil dinyatakan berakhir :
 - a) Telah lulus/menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat pemberitahuan dari lembaga pendidikan tempat bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar;
 - b) Tidak dapat melanjutkan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - c) Melanggar peraturan disiplin Aparatur Sipil Negara serta ketentuan dan/atau peraturan lembaga pendidikan; dan
 - d) Berakhirnya batas waktu pendidikan yang ditempuh berdasarkan Surat Keterangan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan pendidikan wajib melapor kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Donggala dengan menyerahkan salinan/Fotocopy Ijazah, Transkrip Nilai dan Surat pemberitahuan dari lembaga pendidikan tempat bersangkutan melaksanakan tugas belajar.

II. TUGAS BELAJAR

a. Pokok Kebijakan Tugas Belajar

1. Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada suatu perencanaan, proyeksi formasi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk mempersiapkan tenaga professional, teknis, administrative yang dibutuhkan Organisasi Perangkat Daerah.
2. Tugas Belajar dilakukan selektif kepada Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan Prestasi Kerja, Loyalitas, Dedikasi yang baik dan sesuai kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah.
3. Setiap Pegawai Negeri Sipil harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti Tugas Belajar sesuai dengan tugasnya.

b. Tata Cara Pengajuan Tugas Belajar

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan meningkatkan kualifikasi pendidikan melalui jalur pendidikan formal mengajukan Tugas Belajar kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Donggala atas usul Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
2. Sebelum mengajukan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar berkonsultasi terlebih dahulu terkait rencana/program Tugas Belajar kepada pejabat yang menangani Tugas Belajar dan/atau Izin Belajar.
3. Terhadap pengajuan Tugas Belajar yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dikeluarkan Surat Keputusan tentang Tugas Belajar.

c. Persyaratan Tugas Belajar

1. Telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun sejak pengangkatan PNS, kecuali Fungsional Guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan Sarjana Strata Satu (S1);
2. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) Tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
3. Membuat surat pernyataan tertulis bermaterai dan diketahui atasan langsung yang menyatakan bahwa :
 - a) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 - b) Biaya yang dibutuhkan selama mengikuti pendidikan dibebankan pada APBD Pemerintah Daerah, sesuai dengan besaran Beasiswa

Pendidikan yang diberikan berdasarkan perhitungan oleh pihak Universitas yang dituju;

- c) Tidak berhak menuntut jabatan dan penyesuaian ijazah setelah menyelesaikan pendidikan kedalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.
- 4. Usia Maksimal yang mengikuti Program Beasiswa Tugas Belajar 5 (lima) Tahun sebelum Batas Usia Pensiun (BUP), kecuali bidang ilmu langka;
- 5. Jangka waktu pelaksanaan :
 - a) Program Diploma I (DI) paling lama 1 (satu) tahun;
 - b) Program Diploma II (DII) paling lama 2 (dua) tahun;
 - c) Program Diploma III (DIII) paling lama 3 (tiga) tahun.
- 6. Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar wajib bekerja kembali untuk Negara pada unit kerja pada Organisasi Perangkat Daerah tempat pegawai bersangkutan bekerja semula (kewajiban kerja) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Pemberian Tugas Belajar di dalam daerah, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar atau dalam rumus sebagai contoh, untuk masa belajar 4 (empat) tahun, maka kewajiban kerja sebagai berikut :
$$\text{Kewajiban Kerja} = 2 \times 4 = 8 \text{ tahun}$$
 - b) Pemberian Tugas Belajar diluar daerah, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus ($2 \times n$).
Sebagai contoh, untuk masa belajar 4 tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut :
$$\text{Kewajiban Kerja} = 2 \times 4 = 8 \text{ tahun}$$
 - c) Dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada suatu unit kerja disuatu Perangkat Daerah ditambah berdasarkan kebijakan dari PPK.
 - d) Sebagai bahan pertimbangan dalam penerimaan beasiswa, perlu dilampirkan persyaratan administratif lainnya berupa administrasi kepegawaian dan administrasi pendukung.
- d. Pengecualian Terhadap Batas Usia Maksimal Pemberian Tugas Belajar
 - 1. Batas usia maksimal bagi Jabatan Guru dan Dosen yang akan melaksanakan Tugas Belajar adalah sebagai berikut :
 - a) Program Strata I (S1)/Diploma IV atau setara harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 55 (lima puluh lima) tahun; dan
 - b) Program Strata II (S2) atau setara dan Program Strata III (S3) atau setara harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 56 (lima puluh enam) tahun.
 - 2. Batas usia maksimal bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan tugas belajar sebagai berikut :
 - a) Program Diploma I, Diploma II, Diploma IV dan Program Strata I (S1) atau setara harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun; dan
 - b) Program Dokter, Program Apoteker, Program Spesialis I, Program Strata II (S2) atau setara dan Program Strata III (S3), Program Spesialis II atau setara harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 50 (lima puluh) tahun.

3. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Ijazah SMA/SLTA, Diploma, Strata Satu (S1), Pasca Sarjana, melalui Tugas Belajar dapat dipergunakan untuk pembinaan karier apabila :
 - a) Memiliki surat keterangan dari pejabat pembina kepegawaian bahwa yang bersangkutan selama melaksanakan Tugas Belajar tidak meninggalkan tugas sehari-hari;
 - b) Ijazah pada perguruan tinggi yang dimiliki harus terakreditasi;
 - c) Tersedia formasi jabatan yang linear dengan ijazah yang dimiliki;
 - d) Pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan ruang III/a bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Ijazah Sarjana (S1) Diploma IV;
 - e) Pangkat paling rendah Penata Muda Tk. I, Golongan Ruang III/b, bagi Aparatur Sipil Negara yang memperoleh Ijazah Pasca Sarjana.
4. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 berlaku sampai dengan adanya Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang terbaru.

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI